



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kabupaten Tasikmalaya, yang menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi secara komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62161);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024; (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
8. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

9. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
10. Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
11. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
12. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
13. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
17. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati termasuk dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
18. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi Penanggung Jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
19. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Bertujuan:

- a. untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat Daerah dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dalam rangka memelihara kondusifitas wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Daerah pada Tahun 2023-2024.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada tahun 2023-2024, kepada masyarakat melalui media massa.
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
 - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;

- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di desa; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

Bagian Ketiga

Rincian

Pasal 5

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Kelompok Kerja dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memudahkan koordinasi, komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. unsur perguruan tinggi;
 - c. lembaga adat;
 - d. unsur media; dan
 - e. kelompok masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di koordinasikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Pelaporan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melaporkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 kepada Bupati pada setiap periode.
- (2) Periode pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.
- (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat:
 - a. hasil identifikasi;
 - b. langkah penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala dan hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian Keenam
Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 16



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

RINCIAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

Pilar 1: Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, Deradikalisasi)

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
Fokus 1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan tentang Bahaya dan Risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme				
1. Pendidikan Kurangnya pemahaman terkait isu-isu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di dunia pendidikan.	Sosialisasi tentang bahaya Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme di lingkungan pendidikan serta membentuk wawasan keberagaman dan kebangsaan.	Terselenggaranya sosialisasi tentang bahaya Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme untuk lingkungan sekolah.	Pengetahuan terkait pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme di tingkat SD s/d SMP.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
2. Sosialisasi ke Masyarakat Kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terkait isu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, terutama pada kelompok rentan.	1. Peningkatan kepedulian dan kepekaan masyarakat lewat sinergi dengan program yang sudah ada dan forum yang ada (FKUB, FPK, FKDM, dll). 2. Sosialisasi ke tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru agama. 3. Sosialisasi dan kampanye kepada ragam kelompok masyarakat	1. Adanya pemetaan yang lebih strategis untuk program sosialisasi ke masyarakat. 2. Adanya kegiatan sosialisasi strategis untuk kelompok masyarakat terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Modul dan materi sosialisasi yang sesuai kebutuhan dan segmen masyarakat. 2. Program kerja dan laporan program sosialisasi.	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 2. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. 3. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. 4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. 5. Forum Pembauran Kebangsaan. 6. Tokoh Masyarakat. 7. Organisasi Keagamaan/Kemasyarakatan.

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
	<p>dengan memetakan kebutuhan terkait pemahaman dan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>4. Sosialisasi dan kampanye kepada kelompok rentan dengan beragam kebutuhan dan karakteristik lewat sejumlah program dan forum yang telah ada.</p> <p>5. Sosialisasi dan kampanye kepada kelompok anak muda.</p> <p>6. Sosialisasi kepada LSM, kelompok studi yang fokus pada isu ekstremisme.</p>			
Fokus 2. Peningkatan Pemahaman tentang Nilai Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Kearifan Lokal				
1. Kurangnya sosialisasi di level RT dan RW tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.	Meningkatkan nilai toleransi masyarakat, kepekaan dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, dan cinta tanah air dan lingkungan.	Mengintensifkan sosialisasi langsung ke masyarakat lingkup RT dan RW dan dilakukan monev pertriwulan.	1. Materi dan konten sosialisai. 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi.	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 3. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 4. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
2. Belum maksimalnya penanaman nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Menanamkan kembali nilai-nilai siliwangi: silih asah, silih asih, silih asih, dan silih wawangi ke berbagai lapisan masyarakat.	Meningkatnya indeks toleransi dan inklusi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	1. Materi dan konten sosialisai. 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi.	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 4. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 5. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme				
1. Penguatan Kapasitas Aparatur Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Penguatan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Program-program pelatihan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 4. Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW dalam Pemantauan Perpindahan Penduduk				
1. Peran RT/RW Kurang optimalnya peran fungsi RT/RW dalam monitoring dan	1. Revitalisasi fungsi sosial RT/RW dalam peran pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	1. Terbentuknya konsolidasi RT/RW terkait pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	Rekapitulasi data kependudukan.	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. 2. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
pendataan perpindahan penduduk.	Mengarah Pada Terorisme terkait monitoring dan pendataan keluar masuknya penduduk. 2. Sosialisasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pendataan.	yang Mengarah pada Terorisme. 2. Pemanfaatan sistem SIAK untuk pendataan warga.		3. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya. 4. RT/RW di Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 5. Membangun Sistem Deteksi Dini Berbasis Masyarakat				
1. Belum optimalnya sistem pencegahan dini Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di masyarakat.	1. Menghidupkan kembali Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). 2. Percepatan penanganan setiap laporan dan kejadian.	Terlaksananya aktivitas Kamtibmas.	Laporan rutin	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 4. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 5. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 6. Peningkatan Kapasitas Anak Muda dan Perempuan dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme				
1. Belum optimalnya pelibatan anak muda dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Optimalisasi peran Paskibra, Pramuka, Karang Taruna dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda. 2. Pelatihan-pelatihan anak muda.	Adanya sinkronisasi program-program untuk anak muda dengan memasukkan materi-materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Pelaporan kegiatan-kegiatan kepemudaan.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. 3. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
				4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 6. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 7. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya. 8. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. 9. Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya.
2. Masih lemahnya peran dan pelibatan perempuan dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Pelibatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader. 2. Pelibatan Dharma Wanita Persatuan (DWP). 3. Kolaborasi dengan organisasi yang fokus pada isu perempuan.	Sinkronisasi program pemerintah terkait isu perempuan dengan program pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Laporan pelaksanaan kegiatan	1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 3. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 4. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya. 5. PKK. 6. DWP.
Fokus 7. Peningkatan Peran Media dan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Sosialisasi tentang Bahaya dan Risiko Ekstremisme Kekerasan				
1. Belum optimalnya peran media massa dalam pencegahan dan sosialisasi bahaya dan risiko Ekstremisme	Pelibatan media massa dalam program sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Tersebarnya konten-konten pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme kepada	1. Konten sosialisasi media. 2. Laporan bukti penyebaran informasi.	1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. 2. Organisasi Media. 3. Organisasi Wartawan.

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		semua lapisan masyarakat.		
Fokus 8. Pelibatan Dunia Usaha dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.				
1. Belum dilibatkannya dunia usaha dalam mendukung pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Pemberian bantuan sosial bagi mantan Narapidana Terorisme (Napiter) dan keluarga. 2. Penyediaan lapangan kerja untuk keluarga manta Napiter.	Terpenuhi kebutuhan ekonomi mantan Napiter.	1. Stimulan bantuan sosial. 2. Tersedianya lapangan pekerjaan untuk keluarga mantan Napiter.	1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya. 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya. 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pilar 2: Penanganan dan Penegakan Hukum

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
Fokus 1. Peningkatan Koordinasi dalam Penegakan Hukum				
1. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penegakan hukum terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Membangun sekretariat bersama untuk mempermudah koordinasi penegakan hukum.	Adanya forum koordinasi yang semakin intensif dalam penegakan hukum terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terbentuknya sekretariat bersama.	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 2. Kepolisian Resort Tasikmalaya. 3. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota. 4. Komando Distrik Militer 0612 Tasikmalaya. 5. Kejaksaan Negeri Kabupaten

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
				Tasikmalaya.
Fokus 2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme				
1. Semakin pentingnya peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Sosialisasi aturan terhadap APH mengenai mekanisme penanganan mantan Napiter.	Penanganan dan penegakan hukum yang lebih humanis dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dari APH.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap APH dalam penanganan mantan Napiter.	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 2. Kepolisian Resort Tasikmalaya. 3. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota. 4. Komando Distrik Militer 0612 Tasikmalaya. 5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 3. Kampanye Sadar Hukum kepada Multi Stake Holder				
1. Mengkampanyekan sadar hukum melalui media sosial, sosialisasi langsung secara masif dengan seluruh pemangku kebijakan.	1. Membuat konten-konten bahan kampanye terkait sadar hukum. 2. Program Aparatur masuk sekolah SD dan SMP.	1. Berkurangnya tingkat kejahatan di masyarakat. 2. Meningkatnya kedisiplinan dalam setiap kegiatan di lingkungan sekolah SD dan SMP.	Materi dan konten kampanye	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya. 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 5. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 6. Kepolisian Resort Tasikmalaya. 7. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota. 8. Komando Distrik Militer

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
				0612 Tasikmalaya. 9. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. 10. Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 11. Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 4. Penanganan Mantan Napiter, <i>Returnee</i> dan keluarganya				
1. Masih lemahnya peran Perangkat Daerah dalam penanganan mantan Napiter, <i>Returnee</i> dan keluarganya dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi.	Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan mantan Napiter, <i>returnee</i> dan keluarganya.	Terintegrasinya aktifitas Perangkat Daerah dalam penanganan mantan Napiter, <i>returnee</i> dan keluarganya.	Terlaksananya koordinasi penanganan mantan Napiter, <i>returnee</i> dan keluarganya.	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pilar 3: Kerjasama dan Kemitraan

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
Fokus 1. Peningkatan Kerjasama Antar Perangkat Daerah dan Instansi Terkait				
1. Belum optimalnya kerjasama/ koordinasi dalam akses data dan informasi terkait kelompok rentan dan mantan Napiter.	Akses data dan informasi terkait kelompok rentan dan mantan Napiter.	Tersampainya data dan informasi terhadap Perangkat Daerah terkait.	Data dan informasi terkait kelompok rentan dan mantan Napiter.	1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 4. Kepolisian Resort Tasikmalaya. 5. Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota.

PERMASALAHAN	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PERANGKAT DAERAH/PIHAK PENDUKUNG
Fokus 2. Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat				
1. Belum terlaksananya kolaborasi dalam proses deradikalisasi.	Pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi.	Terfasilitasinya pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi.	Laporan pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi.	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 2. Lembaga Swadaya Masyarakat.
Fokus 3. Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat				
1. Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan program pemerintah pusat ke Daerah.	Mengintensifkan program diseminasi.	Terlaksananya program diseminasi oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah.	Laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.
Fokus 4. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Internasional				
1. Terbatasnya ruang kerjasama program antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Internasional.	Mengintensifkan program kerjasama dengan organisasi internasional.	Terlaksananya program kerjasama dengan organisasi internasional.	Dokumen Kerjasama dengan organisasi internasional.	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO